

**RENCANA STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN WANAYASA
TAHUN 2018-2023**

RENSTRA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang mengamanatkan antara lain bahwa, Rencana Strategis SKPD merupakan rencana program dan kegiatan 5 (lima) Tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Wanayasa berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan dan Koordinasi pada lingkup pelaksana Program dan Kegiatan di Kantor Kecamatan Wanayasa. Rencana



Strategis Kantor Kecamatan Wanayasa ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Wanayasa maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023. Lebih lanjut ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Selanjutnya Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
6. Pelaksanaan pelayanan publik;



7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta bermanfaat untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks; artinya bahwa berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.
2. Untuk memberikan orientasi pada masa depan; dimana perencanaan stratejik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
3. Memberikan orientasi pada pelayanan prima; adalah bahwa dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima, untuk memberikan kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi.
4. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; bahwa berbagai sumber dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas kunci.
5. Meningkatkan komunikasi, dengan mengimplementasikan perencanaan stratejik, baik secara vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

Meningkatkan daya adaptif rencana-rencana yang telah dibuat sesuai dengan perubahan lingkungan; adalah fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan stratejik walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

1.2 Landasan Hukum



RENSTRA-SKPD Pemerintah Kecamatan Wanayasa merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Wanayasa Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kecamatan Wanayasa yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta. RENSTRA-SKPD tersebut berlandaskan pada :

1. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruan Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan RPJPD dan RJPMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RJPMD dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten,Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wanayasa yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018 - 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi Aparatur Kantor Kecamatan Wanayasa dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018–2023.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan Wanayasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi Tata Pemerintahan;
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
10. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan ada pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Wanayasa



Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kecamatan

Kedudukan : Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi Kecamatan :

11. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
12. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
14. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
15. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
16. Pelaksanaan pelayanan publik;
17. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan;
18. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
19. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Camat

Tugas pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rincian Tugas Camat :



1. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
9. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public pemerintahan desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah;
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi camat;
12. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi camat;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang – undangan;

Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok : menyeleggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan urusan umum kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian penatusahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretaris :

1. Menyusun rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
3. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan di kecamatan;
4. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
6. Mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kecamatan;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
8. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
9. Mengoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
12. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan sekretaris kepada camat.



Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Tugas Pokok : Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Fungsi :

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis dan keprotokolan.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan Program Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;



- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan wanayasa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang undangan lainnya;
- c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya – upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahn desa;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.



Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitasi social dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya – upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan social;
- b. Pembinaan, faslitasi,supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana;



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan, fasilitasi, supervise, dan evaluasi terhadap upaya upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Upaya Pembinaan aparatur Pemerintah Kecamatan Wanayasa secara berkelanjutan dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur, dengan tujuan agar aparatur Pemerintah Kecamatan Wanayasa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan termotivasi untuk mengembangkan kariernya dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber Daya aparatur Pemerintah Kecamatan Wanayasa saat ini dirasakan cukup memadai namun masih banyak memerlukan upaya-upaya peningkatan dan penambahan pengetahuan dan pengalaman dalam orientasi pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu dirasakan sangat mendesak sekali untuk penambahan personil pegawai yang berkualitas dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan melalui diklat baik struktural maupun fungsional dan pemberian kesempatan menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.



Adapun komposisi jabatan struktural dan perkembangan pegawai pemerintah Kecamatan Wanayasa dapat dilihat dari tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2

**Kondisi SDM Aparatur berdasarkan
Pendidikan, Pangkat dan Eselon**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S.2	1 Orang .	Pembina IV a	- Orang	III/a	2 Orang
S.1.	6 Orang .	Pembina TK.I IV.b	2 Orang	III/b	- Orang
D.3	-	Penata Tk.I	4 Orang		
SMA	13 Orang .	Penata	2 Orang	IV/a	5 Orang
SMP		Penata Muda Tk.I	2 Orang	IV/b	2 orang
SD		Pengatur TK.I	- Orang		
		Pengatur	9 Orang		
		Pengatur Muda TK.I	- Orang		
		Pengatur Muda	1 Orang		
		PTT	1 Orang		
		Penjaga Malam	2 Orang		
		Cleaning servis	2 Orang		
Jumlah	33 Orang		20 orang		9 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada					
PL KB/TPD			3 Orang		
PPL			1 Orang		
Mantri Statistik			1 Orang		
Peternakan / Perikanan			1 Orang		

Sebagai sarana penunjang operasional kegiatan Pemerintah Kecamatan Wanayasa memiliki perlengkapan sarana dan prasarana sebagaimana pada table 2.2a dibawah ini :

**Table 2.2a
Perlengkapan**

No	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian / Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi / Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meja kerja	½-1 Biro	Kayu	APBD	1993	24	
2	Lemari Arsip		Besi	APBD		1	
3	Filing Kabinet	Elite - Lion	Besi		1993	3	



5	Kursi Tamu		Campuran	APBD	2001	2	
6	Kursi Lipat	Cintose	Campuran	APBD	2007	20	
7	Kursi Biro	Cintose	Campuran	APBD	1992	3	
8	Komputer	Samsung	Campuran	APBD		1	
9	Faksimile	Panasonic	Campuran	APBD	2012	1	
10	Lambang Bhineka		Kayu	APBD		1	
11	Dispenser	Sanex	Campuran	Swadaya	2012	1	
12	Kipas Angin	Victori	Campuran	Swadaya	2013	1	
13	Televisi	Politron	Campuran	Swadaya	2013	1	
14	Mesin Tik	Royal	Campuran	APBD	2002	2	
15	Meja Rapat		Kayu	APBD		1	
16	Jam Dinding	Bulog	Campuran	APBD	2012	1	
17	Podium		Kayu	APBD		1	
18	Roda 4 T.1576.A	Izuz	Campuran	APBD	2004	1	
19	Roda 4 T.1525.A	New Avanza	Campuran	APBD	2013	1	
20	Speda Motor T.3546.A	Honda Supra Pit S	Campuran	APBD	2007	1	
21	Sepeda Motor T.3167.A	Honda Win	Campuran	APBD	2004	1	
22	Sepeda Motor T.3220.A	Honda Win	Campuran	APBD	2005	1	
23	Sepeda Motor T.3166.A	Honda Win	Campuran	APBD	2004	1	
24	Speda Motor T.3573A	Hondra Supra Pit	Campuran	APBD	2008	1	
25	Speda Motor T.3413.A	Hondra Supra Pit	Campuran	APBD	2006	1	
26	Tanah Luas	2.200 m2		APBD	1982	HGP	
27	Bangunan Kantor Camat	117 m2		APBD	1988	HGP	
28	Bangunan AULA Kecamatan	64 m2		APBD	1988	HGP	
29	Rumah Dinas Camat	108 m2		APBD	1994	HGP	
30	Kantor PKK 32m	24 m 2		APBD	1994	HGP	
31	TV. 21"	Panasonic	Campuran	Swadaya	2013	1	
32	Teralis Besi		Campuran	Swadaya		1	



33	Meja 1 biro		Kayu	APBD		3	
34	Meja 0,5 biro		Kayu	APBD		19	
35	Kursi lipat	Citos	Campuran	APBD	1998/2012	20	
36	Kursi tunggu (sopa)		Campuran	APBD	1996	1	
37	Filling kabinet	Krisbos	Besi	Ban Jabar	2012	1	
38	Laptop	Compac/Acer	Campuran	APBD/Swadaya	2007/2013	2	
39	Printer Scanner / copy	Canon	Campuran	APBD/Swadaya	2002	3	
40	Waerles	Krezt	Camupran	APBD		2	
41	Lemari Kayu		Kayu	APBD		9	
42	Kursi Setara	Citose	Campuran	APBD		15	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wanayasa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan publik sangat terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan kemasyarakatan kecamatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan peran aktif dan kepedulian stakeholder (masyarakat) terhadap pembangunan Kabupaten Purwakarta terhadap kelembagaan (institusi lokal) ditingkat desa dan ditingkat Kecamatan yang memungkinkan menjalin kerjasama dan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak ketiga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan diwilayah kecamatan.

Lingkungan eksternal terkait dimaksud adalah dinas / instansi terkait, lembaga swadaya, dunia usaha, pihak swasta, serta sektor-sektor terkait lainnya. Beberapa sektor terkait dalam hal ini antara lain :

1. Dinas / Instansi tingkat Kecamatan yaitu :
 - a. Sektor Pertanian (PPL Pertanian dan Perkebunan, PPL Perikanan dan Peternakan serta PPL Kehutanan)
 - b. Sektor data dan informasi (Mantri statistik)
 - c. Sektor Kesehatan / Puskesmas
 - d. Sektor Keluarga Berencana dan Kependudukan (PLKB)



- e. Sektor Keagamaan (KUA)
 - f. Sektor Pendidikan (UPTD Pengawas Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA)
 - g. Sektor Keamanan dan Ketertiban (Polsek dan Koramil)
 - h. Sektor Perekonomian KUD, BRI, Pasar Desa, UPK.
2. Desa yang ada diwilayah Kecamatan Wanayasa yaitu sebanyak 15 Desa yang mencakup :
- a. Desa Nanggerang
 - b. Desa Sakambang
 - c. Desa Nagrog
 - d. Desa Simpang
 - e. Desa Raharja
 - f. Desa Cibuntu
 - g. Desa Sumurugul
 - h. Desa Wanayasa
 - i. Desa Babakan
 - j. Desa Wanasari
 - k. Desa Legokhuni
 - l. Desa Sukadami
 - m. Desa Ciawi
 - n. Desa Taringgol Tonggoh
 - o. Desa Taringgul Tengah

Terdiri dari :

- a. Dusun : 34
- b. Rukun Warga : 64
- c. Rukun Tetangga : 187

Selanjutnya dapat kami uraikan pendanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Wanayasa guna menunjang tugas pokok dan fungsi, dapat terlihat dari tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa, sebagai berikut :



Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Purwakarta**

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Kelisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wanayasa																	
5.2 Belanja Langsung	372.004.586	342.357.735	571.069.500	922.669.000	885.859.000	290.294.336	239.098.188	439.161.912	721.764.194	552.918.637	78.03	69.83	76.90	78.33	62.41	27.62	18.09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.582.586	102.613.500	164.413.500	272.150.000	235.350.000	101.551.187	75.216.923	137.806.669	189.507.014	134.613.198	72.23	73.30	83.81	69.63	57.19	13.48	6.51
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	8.117.962	7.827.683	8.662.569	8.718.514	8.811.698							
Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000							
Penyediaan alat tulis kantor	4.882.586	10.491.500	10.491.500	50.000.000	50.000.000	4.739.325	8.036.000	9.377.500	19.016.500	18.431.500							
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.600.000	6.600.000	6.600.000	35.000.000	35.000.000	1.599.900	3.477.500	5.608.600	13.962.000	7.924.000							
Penyediaan komponen instalasi listrik/pencerangan bangunan kantor	1.000.000	16.372.000	31.372.000	35.000.000	35.000.000	921.000	16.368.000	31.358.000	34.550.000	19.096.000							
Penyediaan peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Penyediaan makanan dan minuman	2.400.000	2.750.000	15.400.000	25.000.000	25.000.000	2.160.000	1.925.000	15.400.000	20.000.000	25.000.000							
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.950.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	4.182.740	1.200.000	5.510.000	0							
Penyediaan jasa tenaga PTT	7.750.000	8.400.000	12.550.000	14.150.000	27.350.000	7.750.000	8.400.000	12.550.000	7.750.000	25.350.000							
Penyediaan Jasa Tenaga piket malam	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000							
Festival purwakarta istimewa	0	0	55.000.000	50.000.000	0	0	0	53.650.000	50.000.000	0							
Festival saung bambu dalam rangka hari jadi purwakarta	25.000.000	25.000.000	0	0	0	17.050.000	25.000.000	0	0	0							
Sosialisasi hasil pembangunan	75.000.000	0	0	0	0	55.213.000	0	0	0	0							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.422.000	39.744.235	72.616.000	135.519.000	135.519.000	67.121.000	29.892.535	39.811.300	83.162.700	73.209.300	95.31	75.12	54.82	61.36	54.02	18.48	1.81
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	20.438.235	28.961.000	50.000.000	50.000.000	0	20.438.235	28.961.000	50.000.000	17.000.000							
Pemeliharaan Rutin berkala rumah dinas	2.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	3.108.000	0	0	0							
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	55.700.000	3.136.000	3.136.000	25.000.000	25.000.000	53.900.000	0	0	24.150.000	25.000.000							
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.500.000	6.170.000	15.519.000	15.519.000	15.519.000	3.396.000	4.975.300	10.850.300	9.012.700	6.286.800							
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	1.900.000	1.371.000	1.200.000	0	0							



Interpretasi Table 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 khususnya untuk kegiatan **Belanja Tidak langsung** , Ratio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 83.74 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 13.80 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 1.03 %.
- Untuk Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah SKPD Kecamatan Wanayasa yaitu Pegawai yang masuk dan keluar di SKPD Kecamatan Wanayasa.
- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 khususnya untuk kegiatan **Belanja langsung** , Ratio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 73.1 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 27.62 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 18.09 % . Yang terdiri dari beberapa Program diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai rata-rata 71.23 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 13.48 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 6.51 %.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur mencapai rata-rata 68.12 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 18.48 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 1.81 %.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur



Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mencapai rata-rata 29.29 % untuk program ini tidak ada pertumbuhan anggaran karena kegiatan yang sebelumnya dalam program ini mutasi ke program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai rata-rata 57.04 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai 180 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 123,30 %.

Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan.

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 untuk Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan mencapai rata-rata 79.92 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai 10.35 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 11.48 %.

- SKPD Kecamatan Wanayasa tidak mengelola pendapatan melainkan murni Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak ada SILPA melainkan sisa anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak tergunakan / melebihi kapasitas Rencana Anggaran Kegiatan SKPD Kecamatan Wanayasa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Wanayasa perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan)



Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Wanayasa sebagai berikut:

A. KEKUATAN (Strengths)

1. Adanya Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
2. Uraian tugas yang jelas
3. Adanya pedoman dan juknis.
4. Kesadaran akan tupoksi masing-masing.
5. Memiliki 15 Desa

B. KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Kualitas SDM kurang
2. Minimnya anggaran
3. Sarana prasarana kantor kurang memadai
4. Motivasi kerja pegawai kurang (etos kerja berkurang)
5. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian Aparat Pemerintah Desa

C. PELUANG (Opportunities)

1. Kemajuan teknologi
2. Potensi SDA yang belum tergali
3. Nilai Ekonomi dari Pertanian dan Perdagangan

D. ANCAMAN (Threats)

1. Kondisi geografis sebagian wilayah Desa yang rawan Bencana longsor
2. Perilaku masyarakat belum mengerti program sehingga kurang mendukung
3. Masih tingginya keluarga miskin



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu Perangkat Daerah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dirasa telah sedikit mengembalikan Kewenangan Kecamatan yaitu sebagai Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Desa/Masyarakat.

Pemerintahan Kecamatan Wanayasa merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 : “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA BERKARAKTER**” yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor Tahun ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Wanayasa

Kecamatan Wanayasa terletak 23 Km dari Kabupaten Purwakarta dan 48 Km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, dengan luas seluruhnya ±5.633,18 Ha. Adapun batas Kecamatan Wanayasa adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kiarapedes
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Bojong
3. Sebelah Barat : Kecamatan Pondoksalam
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kiarapedes

Kecamatan Wanayasa memiliki potensi Ekonomi kewilayahan berupa produk unggulan sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 3.1 Produk Unggulan Kecamatan Wanayasa

No	Nama Komoditas/ Unggulan	Lokasi (Desa)	Keterangan
1	Pertanian/Perikanan/ Peternakan		
1	Pertanian Padi	15 Desa	1.083,754 Ha
2	Kelompok Petani Ikan Nila	Desa Nagrog, Ds Wanayasa, Ds. Babakan	
3	Kelompok Petani ikan Mas	Desa Taringgul Tengah Ds. Taringgu Tonggoh	
4	Pupuk Organik	Desa Nagrog Desa Simpang	
5	Beras Organik	Desa Nagrog Desa Simpang	
2	Industri pengolahan		
1	Simping	Desa Legokhuni	
2	Gula Aren	Desa Ciawi, Desa Wanayasa, Ds. Raharja	
3	Paladang	Desa Wanayasa	
4	Manisan Paia	Desa Wanayasa	
5	Opak Singkong	Desa Sukadami	
3	Kerajinan		
1	Olahan Kayu	Desa Babakan Desa Wanasari Desa Nanggerang Desa Raharja Desa Sukadami Desa Simpang Desa Nagrog Desa Sakambang Desa Wanayasa Desa Legokhuni	Palet dll
2	Anyaman Bambu	Desa Nagrog Desa Sakambang Desa Wanayasa	
3	Ikat Pinggang	Desa Nagrog	
4	Konveksi Pakaian Dalam	Desa Nanggerang	



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yaitu:

Visi

Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Baik Yang Baik, Akuntabel dan Profesional

Berdasarkan perincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi tersebut adalah:

- a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggara pemerintahan desa.

Tugas dan fungsi Kecamatan Wanayasa yang relevan :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik Kecamatan ;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah(LAKIP) ;
- 3) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan Teknologi Informasi;
- 4) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan Sekretaris Desa;
- 5) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
- 6) Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- 7) Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;
- 9) Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain – lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.
- 10) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen



Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- 11) Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- 12) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- 13) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 14) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 15) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 16) Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 17) Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa;
- 18) Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan apbdesa;
- 19) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa;
- 20) Melakukan monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- 21) Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 22) Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 23) Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota BPD;
- 24) Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
- 25) Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 26) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;



- 27) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 28) Menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) hukum;
- 29) Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hukum desa;
- 30) Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hokum desa;
- 31) Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahandesa
- 32) Menyusun data dan statistik kecamatan;
- 33) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di desa;
- 34) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi adiministrasi barang desa;
- 35) Memfasilitasi dan membina serta memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 36) Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas;
- 37) Melakukan pemantauan pemberdayaan Administrasi Desa;
- 38) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 39) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 40) Melaksanakan pendataan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 41) Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 42) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 43) Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);
- 44) Menfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat aditif, dan bahan berbahaya;
- 45) Menyusun dan melaksanakan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan;
- 46) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana;
- 47) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 48) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- 49) Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta



perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah;

- 50) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- 51) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 52) Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RT RW Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa diproyeksikan sebagai berikut :

3.4.1. Kawasan Pertanian

Posisi Kecamatan Wanayasa yang berada di bawah kaki gunung burangrang dengan potensi pengairan yang masih dapat dikatakan stabil meskipun tidak semua area persawahan difasilitasi dengan irigasi teknis, namun mayoritas area persawahan di wilayah kecamatan wanayasa dapat di panen minimal 2 kali dalam satu tahun. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Wanayasa bekerja pada pertanian lahan sawah.

Melimpahnya sumber daya air yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, potensi sumber daya air di kecamatan wanayasa terdiri dari Situ Wanayasa yang memiliki luas kurang lebih 7 Ha dan 52 sumber mata air yang tersebar di 15 desa se wilayah Kecamatan Wanayasa, hal ini semakin menegaskan bahwa kecamatan wanayasa merupakan wilayah serapan air dan RT RW Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat logis dengan tidak menempatkan Kecamatan Wanayasa sebagai wilayah indutstri.



3.4.2. Kawasan Pariwisata

Dengan tidak ditematkannya Kecamatan Wanayasa sebagai zona industry, maka selain ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagai potensi dasar yang di milikinya. Kecamatan Wanayasa masuk juga sebagai kawasan pariwisata, potensi pariwisata yang ada di wilayah kecamatan wanayasa antara lain :

1. Situ Wanayasa yang di kelola oleh KOMPEPAR Wanayasa;
2. Giri Tirta Kahuripan yang berlokasi Desa Taringgul Tengah;
3. Curug Cipurut yang berlokasi Desa Wanayasa;
4. Curug Manarasa yang berlokasi Desa Wanayasa;
5. PLTM Ciherang Desa Ciawi;
6. Kolam Renang Cek Selong yang terletak di Desa Bababakan;
7. Sumber Mata Air Cibulakan yang terletak di Desa Babakan;
8. Rivertubing yang di kelola oleh komunitas Ngaparak River Desa Raharja;
9. Kolam Renang yang berlokasi di area Situ Wanayasa;

Selain sebagai tujuan wisata, Kecamatan Wanayasa juga sebagai wilayah yang merupakan jalur lintas bagi wisatawan yang akan berwisata ke wilayah Subang dan Bandung, dan potensi tersebut di manfaatkan dengan ramainya jajanan kuliner khas Wanayasa yaitu Sate Maranggi serta produk oleh – oleh wanayasa diantaranya yaitu Manisan Pala, Gula Aren, Kue Pandan dll.

3.4.3. Kawasan perdagangan

Perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Wanayasa merupakan pasar tradisional. Terdapat 2 (dua) pasar tradisional yaitu pasar tradisional yang berlokasi di Desa Wanayasa beroperasi hari Rabu dan Minggu setiap minggunya dan pasar tradisional yang berlokasi di Desa Taringgul Tonggoh yang beroperasi setiap hari jum'at. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah kecamatan wanayasa



juga sebagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pasar wanayasa pada tahun 2018 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembangunan penataan pasar tradisional wanayasa dengan jumlah yang akan dibangun sebanyak kurang lebih 260 kios, setelah pada tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan hal yang sama di pasar tradisional taringgul tonggoh.

Selain pasar tradisional, Kecamatan Wanayasa juga sebagai kawasan perdagangan hasil bumi dengan komoditas unggulan manggis, pala dan cengkeh. Dan setiap tahunnya manggis kecamatan wanayasa selain dipasarkan ke kota – kota seperti Bandung dan Jakarta, juga di ekspor ke luar negeri.

Disamping itu, semakin meningkatnya geliat perekonomian di wilayah kecamatan wanayasa juga dapat dilihat dari meningkatnya populasi Mini Market, Toko, Grosir dan lembaga keuangan sebagai berikut :

1. Bank

Bank yang melakukan operasional di wilayah Kecamatan Wanayasa berdasarkan data bulan November 2018, antara lain :

- a. Bank BRI;
- b. Bank BJB;
- c. Bank Mandiri;
- d. Bank BPR Raharja
- e. Bank BPR Nusamba Plered;
- f. Bank Ulam.

2. Koperasi



- a. KPRI Warga Saluyu;
- b. KUD Warnasari;
- c. Koperasi Desa sebanyak 15 desa.

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu lembaga keuangan mikro hasil Program PNPM yang telah dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Pada Tahun 2015, dan saat ini pasca dihentikannya program oleh Pemerintah lembaga serta assetnya telah menjadi milik masyarakat Kecamatan Wanayasa yang di Wakili oleh sebuah badan yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan jumlah pemanfaat dari unit ini dengan fasilitas kredit yang disalurkan melalui mekanisme kelompok yaitu Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 162 Kelompok dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 230 kelompok.

3. SPBU

SPBU di Kecamatan Wanayasa berlokasi di Desa Wanasari.

4. Waralaba / Mini Market

Waralaba / Mini market yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa antara lain:

- a. Indomaret Sukadami;
- b. Alfamart Sukadami
- c. Alfamart Legokhuni
- d. Alfamart Wanasari;
- e. Indomaret Wanayasa sebanyak 2 unit;
- f. Alfamart Wanayasa.
- g. Alfamart Babakan

3.4.4. Kawasan Industri Perikanan



Adanya Balai Benih Pengembangan Ikan (BBPI) Provinsi Jawa Barat yang berada di Desa Nagrog juga memberikan kontribusi yang positif untuk industri perikanan di wilayah Kecamatan Wanayasa, lahirnya salah satu produk unggulan BBPI yaitu Nila Ras Wanayasa yang kemudian populer dengan sebutan Nila Nirwana turut membawa nama Wanayasa menjadi salah satu wilayah penghasil produk tersebut yang kemudian melahirkan kelompok – kelompok yang termotivasi sebagai pembudidaya produk tersebut baik sebagai mitra dari BBPI ataupun menjadi kelompok yang mandiri dan berhasil memasok permintaan komoditas tersebut baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Purwakarta, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Wanayasa adalah :

- a. Masih Lemahnya Koordinasi;
- b. Belum optimalnya pelayanan masyarakat;
- c. Masih rendahnya sumber daya aparat Kecamatan dan Desa;
- d. masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

a. Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel

b. Sasaran :

Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Nama Instansi : Kecamatan Wanayasa

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Profesional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -									
				2019	2020	2021	2022	2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/Desa (keg) 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani (%)	48%	48%	48%	48%	48%	100%	100%	100%	1000%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi:

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan

b. Kebijakan

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ditingkat Kelurahan/Desa



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Mewujudkan Purwakarta Berkarakter		
Misi	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Kewilayahan	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ditingkat Kelurahan/Desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Urutan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Keselamatan Masyarakat	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	5	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kelurahan/Desa (keg)		48%	275.000.000	48%	305.000.000	48%	325.000.000	48%	350.000.000	48%	360.000.000	48%	360.000.000	Kec. Wanayasa	Kec. Wanayasa
						100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
						100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000		
						100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
						100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000		
				2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani (%)															



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengukur kinerja SKPD Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD 2018 – 2023 Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu sebagaimana di Tabel 7.1 sebagai berikut :



BAB VIII

PENUTUP


RENSTRA-SKPD Pemerintah Kecamatan Wanayasa merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa Tahun 2018 – 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Wanayasa, November 2018

CAMAT WANAYASA,



Drs. H.R. DEDI KUSMAYADI, M.Si

Pembina Tk. I/ NIP. 19640829 198503 1 002

